



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

Telaah dan Rekomendasi  
Tim Kerja Pimpinan DPD RI  
Atas Rancangan Undang-Undang (RUU)  
Haluan Ideologi Pancasila (HIP)

Jakarta, 5 Juli 2020

Setelah menelaah dan mendengar sejumlah pandangan dan pendapat, baik dari para anggota DPD RI maupun stakeholder di luar DPD RI, maka Tim Kerja Pimpinan DPD RI terkait RUU HIP perlu menyampaikan rekomendasi kepada Ketua DPD RI, untuk dijadikan rujukan sikap politik Lembaga.

1. Pancasila sudah final dengan kelima sila yang saling terkait dan berurutan untuk mewujudkan tujuan hakiki bangsa ini. Sehingga yang diperlukan adalah penanaman dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang sudah final tersebut.
2. Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun, termasuk agama Islam, sehingga Pancasila selayaknya tidak digunakan sebagai antitesa atau sintesa atas agama. Karena para pendiri bangsa ini sudah bersepakat final, bahwa negara ini bukan negara Sekuler, tetapi juga bukan negara yang menganut Teokrasi. Tetapi bangsa ini jelas berketuhanan, seperti tertulis dalam Sila

kesatu; Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dulu kita memiliki harapan agar wajah bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang nasionalis-relijius.

3. Ancaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sejatinya justru datang dari dua kutub paham di dunia yang kita kenal selama ini, yakni Liberalis-Kapitalisme dan Komunisme. Dimana hari ini Liberalis-Kapitalisme telah berakar dengan sangat kuat justru melalui sebagian produk peraturan perundangan yang lahir di era reformasi.
4. RUU Haluan Ideologi Pancasila yang didalilkan sebagai payung hukum bagi keberadaan BPIP haruslah diubah secara total dan mendasar dengan menghilangkan

dan menghapus ruang penafsiran nilai dasar dan falsafah Pancasila dalam norma Undang-Undang, karena Pancasila adalah sumber segala sumber hukum yang tidak bisa diletakkan ke dalam Undang-Undang, melainkan ada di UUD NRI 1945. Dimana tertulis dalam Pembukaan (preamble) yang telah disepakati sebagai Konsensus Nasional untuk tidak dapat diubah. Perubahan hanya dapat dilakukan atas batang dan tubuh yang berisi dua bagian pokok yaitu; Sistem Pemerintahan Negara dan Hubungan Negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia.

5. BPIP seperti halnya Badan-Badan yang lain, tentu memerlukan payung hukum yang mengatur tugas peran dan fungsinya dalam

melakukan pembinaan atau penguatan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai medium. Dan penting juga untuk diatur kesamaan peran dan fungsi yang selama ini telah dilakukan oleh MPR RI melalui program Sosialisasi Empat Pilar. Oleh karena itu, pada hakekatnya yang diperlukan hanyalah RUU yang mengatur secara teknis dan fraksis tupoksi dari BPIP agar kinerja badan tersebut terukur dan terarah dan sekaligus dapat dievaluasi.

### **KESIMPULAN:**

Atas telaah tersebut di atas, Kami Tim Kerja Pimpinan DPD RI telah sampai pada kesimpulan dimana kami rekomendasikan kepada Ketua DPD RI untuk menindaklanjuti dengan sikap Lembaga

untuk Menolak Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI tentang Haluan Ideologi Pancasila, dengan merekomendasikan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai payung hukum keberadaan Badan tersebut, sepanjang tidak menyinggung dan memberi ruang tafsir atas Pancasila sebagai dasar negara yang telah menjadi Konsensus Nasional sejak NKRI berdiri.

**KETUA TIMJA PIMPINAN DPD RI**

**NONO SAMPONO**